



KAJIAN DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA JAKARTA KE IBU KOTA NUSANTARA (IKN) DI KALIMANTAN TIMUR MENGGUNAKAN PENDEKATAN DPSIR

Dai Robby^a, Rakhmat Syukur Laia^b, Kevin Ewaldo^{c*}

^a Fakultas Teknik, dairobbei@gmail.com, Universitas Jakarta, Jakarta Timur

^b Fakultas Teknik, rahmatsyukurlaia0@gmail.com, Universitas Jakarta, Jakarta Timur

^c Fakultas Teknik, kevinewaldooffice@gmail.com, Universitas Jakarta, Jakarta Timur

* Korespondensi

ABSTRACT

The relocation of the capital city from Jakarta to Nusantara (IKN) in East Kalimantan is a strategic move taken by the Indonesian government to address various issues faced by Jakarta, such as overpopulation, environmental challenges, and uneven development. This study employs the DPSIR (Driving Force-Pressure-State-Impact-Response) framework to analyze the driving forces, pressures, conditions, impacts, and responses related to the IKN relocation. The analysis reveals that government policy, high urbanization, and environmental problems in Jakarta are the main driving factors. Meanwhile, pressures related to land acquisition and agrarian conflicts in East Kalimantan present significant challenges. The study also finds that the impacts of this relocation have the potential to disadvantage indigenous communities, necessitating a human-centered and participatory policy response. By understanding these dynamics, it is hoped that the IKN relocation can be carried out more effectively and sustainably.

Keywords: Capital Relocation, DPSIR Framework, Indigenous Communities, Jakarta.

Abstrak

Pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan langkah yang penting dan strategis bagi Indonesia, namun pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan. Melalui pendekatan DPSIR, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor pendorong dan tekanan yang dihadapi selama proses pemindahan. Dampak dari pemindahan ini, terutama terhadap masyarakat adat dan lingkungan, menuntut perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang inklusif dan transparan, melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan, serta mengedepankan pendekatan komunikasi yang persuasif. Respons yang tepat terhadap permasalahan yang muncul akan menjadi kunci keberhasilan pemindahan ibu kota dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah IKN.

Kata Kunci: Jakarta, Kerangka DPSIR, Masyarakat Adat, Pemindahan Ibu Kota.

1. PENDAHULUAN

Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Sebagai salah satu kota terpadat di Asia Tenggara, Jakarta menghadapi berbagai tantangan terkait urbanisasi yang pesat, termasuk kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan polusi udara. Dengan luas wilayah yang relatif kecil, Jakarta juga menjadi pusat dari aktivitas politik dan bisnis di Indonesia, yang mengakibatkan kesenjangan antara daerah ini dengan wilayah-wilayah lain di luar Jawa. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta (Ahmad, 2023).

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menetapkan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah baru di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Februari 2022. Ibu Kota Nusantara (IKN), nama ibu kota baru yang dijadikan sebagai pusat dari Indonesia ke depannya, yang terletak di dua kabupaten, yaitu wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara. Pemindahan ibu kota ini ditujukan agar dapat mengubah orientasi pembangunan Indonesia dari Jawa-sentris ke luar Jawa. Pemindahan ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Dengan luas wilayah 256.142,8 hektar, proyek IKN ini dibagi menjadi beberapa zona, termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Kawasan Ibu Kota Negara, dan Kawasan Pengembangan IKN (Simarmata, 2023). Biaya yang diestimasikan untuk proyek ini mencapai Rp 466 triliun (Sholahudin & Sair, 2022).

Namun, pembangunan mega proyek IKN menghadapi tantangan besar terkait konflik agraria, terutama terkait pengadaan lahan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah memperingatkan potensi besar terjadinya konflik agraria di daerah tersebut, mengingat adanya tumpang tindih kepemilikan lahan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat setempat. Proyek-proyek strategis nasional lainnya juga sering kali menimbulkan masalah serupa, seperti dalam pembangunan bandara, bendungan, dan jalan tol. Sengketa lahan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat adat yang secara turun-temurun menggarap lahan di daerah tersebut, tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan resmi.

Sejak rencana pembangunan IKN diumumkan, sengketa lahan semakin sering terjadi. Pemerintah mengakui bahwa setidaknya ada 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah, dan lahan-lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat adat merasa terpinggirkan, dan kekurangan informasi mengenai dampak jangka panjang dari proyek ini terhadap kehidupan mereka. Patok-patok pembangunan proyek IKN telah memasuki lahan-lahan adat, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ancaman terhadap kelangsungan hidup masyarakat adat yang selama ini bergantung pada tanah tersebut untuk kegiatan pertanian dan ekonomi mereka. Kasus tumpang tindih penguasaan lahan di wilayah Kalimantan Timur masih banyak terjadi di kedua wilayah yang akan dibangun menjadi IKN (Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan Luas Wilayah dan Tumpang Tindih

No.	Nama Wilayah	Luas Wilayah (ha)	Wilayah Tumpang Tindih (ha)
1.	Kutai Kartanegara	2.657.296	1.224.183
2.	Penajam Paser Utara	322.193	218.729

Sumber: Ahmad (2023)

Konflik agraria ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mewujudkan proyek IKN tanpa menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pemerintah dapat menyelesaikan konflik agraria dengan pendekatan yang adil dan transparan, serta bagaimana dampak konflik ini terhadap masyarakat yang terkena imbas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sengketa lahan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan masyarakat yang terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pemindahan ibu kota dari Provinsi Jakarta ke Kalimantan Timur menggunakan metode *Driving Force-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dalam menangani sengketa lahan dengan pendekatan yang lebih humanis dan inklusif, serta memberikan wawasan bagi pihak-pihak terkait mengenai pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan proyek-proyek strategis nasional.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Driving Force-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR) untuk menganalisis konflik agraria yang terjadi akibat pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. DPSIR adalah kerangka analitis yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara holistik hubungan antara faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respons terhadap suatu fenomena (Folkens et al., 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan telaah dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah, laporan lembaga penelitian, dokumen resmi pemerintah, serta laporan LSM dan media yang

relevan dengan topik penelitian. Teknik snowball sampling digunakan dalam proses pengumpulan data sekunder, di mana data yang diperoleh dari satu sumber akan mengarahkan peneliti pada sumber-sumber lain yang relevan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Driving Force*

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara didorong oleh berbagai faktor struktural dan strategis yang telah lama menjadi tantangan nasional. Beberapa faktor pendorong utama meliputi kebijakan pemerintah, kepadatan penduduk Jakarta yang berlebihan, masalah lingkungan yang akut, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta kebutuhan mendesak untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih berkelanjutan dan merata secara geografis.

3.1.1. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Pemerintah Indonesia secara resmi telah menetapkan pemindahan ibu kota melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Keputusan strategis ini juga didukung oleh dokumen kebijakan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024, yang mencantumkan proyek IKN sebagai salah satu proyek prioritas. Pemindahan ini meliputi area daratan seluas 256.142 hektare dan perairan laut seluas 68.189 hektare. Wilayah ini dipilih karena dianggap strategis secara geografis dan jauh dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi yang sering melanda Jakarta. Selain itu, pemindahan ini direncanakan dengan harapan meningkatkan daya saing global Indonesia serta memacu pengembangan kawasan di luar Pulau Jawa.

3.1.2. Kepadatan Penduduk Jakarta dan Masalah Urbanisasi

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional telah lama menghadapi masalah kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Jakarta menampung sekitar 20 juta jiwa yang tersebar di wilayah seluas hanya 661 km². Ini berarti Jakarta memiliki kepadatan penduduk sekitar 14.464 jiwa per kilometer persegi. Proyeksi demografis menunjukkan bahwa pada tahun 2035, jumlah penduduk Jakarta kemungkinan akan mencapai 10,53 juta jiwa (BPS, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa beban populasi yang besar di Jakarta menjadi salah satu permasalahan utama, bahkan setelah ada pemindahan pusat pemerintahan. Kepadatan ini berimbas pada masalah sosial lainnya seperti meningkatnya kemacetan, terbatasnya akses terhadap layanan publik, dan tingginya permintaan terhadap perumahan (Ewaldo & Naulibasa, 2022).

3.1.3. Masalah Lingkungan: Polusi Udara, Banjir dan Penurunan Muka Tanah

Sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia, Jakarta juga menghadapi tantangan lingkungan yang berat. Polusi udara di Jakarta sudah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan. Menurut proyeksi dari Tomtom Traffic Index pada tahun 2025, Jakarta diprediksi mengalami kondisi polusi yang tidak terkendali, dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang dapat mencapai 600, masuk dalam kategori "sangat berbahaya" bagi kesehatan manusia (Samudra & Hertasing, 2024). Selain polusi udara, Jakarta juga kerap dilanda banjir, terutama saat musim hujan tiba. Perubahan tutupan lahan yang semakin mengurangi area bervegetasi memperparah masalah ini (Septriana et al., 2020). Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan peningkatan signifikan kejadian banjir antara tahun 2009 dan 2019. Selain itu melalui penelitian yang dilakukan oleh Cyntia & Pudja (2018) menemukan bahwa Jakarta mengalami penurunan muka tanah rata-rata sebesar 7,2 cm/tahun sejak 2016 hingga 2017. Pada penelitian terbaru yang dilakukan oleh Simatupang & Nurtyawan (2023) juga menjelaskan, hingga saat ini penurunan muka tanah masih terjadi bahkan pada wilayah Jakarta Utara penurunan muka tanah dapat mencapai 10,51 cm/tahun nya. Kondisi itu tentu terjadi karena berbagai faktor, salah satu nya ialah karena wilayah ini sudah tidak memiliki kemampuan yang optimal dalam mendukung kegiatan masyarakat. Daya dukung lingkungan Jakarta sudah mencapai ambang batas nya sehingga diperlukan berbagai insiatif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Daya dukung atau *carrying capacity* adalah suatu kemampuan lingkungan untuk mendukung kegiatan manusia (Mulawarman et al., 2020). Apabila suatu kegiatan telah melebihi daya dukungnya maka dapat berpotensi menimbulkan berbagai kerusakan dan masalah lingkungan (Ewaldo et al., 2023).

3.1.4. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Salah satu alasan strategis pemindahan IKN adalah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia (Rinardi et al., 2023). Pulau Jawa, khususnya Jakarta, selama ini menjadi pusat gravitasi ekonomi nasional. Menurut Kementerian PUPR, pada tahun 2019, PDRB Provinsi DKI Jakarta mencapai angka tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar Rp2.840.828 miliar. Sebaliknya,

beberapa provinsi di luar Pulau Jawa, seperti Maluku Utara, hanya menyumbang PDRB yang jauh lebih rendah, yaitu Rp39.716 miliar. Kesenjangan ekonomi ini telah menyebabkan disparitas dalam pembangunan infrastruktur antara Jawa dan pulau-pulau lainnya (Rinardi et al., 2023). Pemindahan ibu kota ke Kalimantan diharapkan dapat mempercepat pembangunan di luar Jawa, memperbaiki distribusi investasi, dan mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap Jakarta. Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang telah menjadi masalah struktural Indonesia selama puluhan tahun.

3.1.5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Pemindahan IKN juga tercermin dalam visi strategis pembangunan jangka panjang Indonesia. Dalam RPJPN 2020-2024, pembangunan IKN dimasukkan sebagai bagian dari proyek strategis nasional yang bertujuan tidak hanya untuk memindahkan pusat pemerintahan tetapi juga menciptakan kota yang berfokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan. Total kebutuhan pendanaan yang diproyeksikan untuk pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun, dengan target pembiayaan datang dari berbagai sumber, termasuk investasi swasta dan kerja sama internasional (Kemenkeu, 2023). RPJPN ini menegaskan bahwa salah satu alasan utama pemindahan IKN adalah untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, yang dinilai sudah terlalu berat. Dengan demikian, pemerintah Indonesia berharap bahwa Nusantara dapat menjadi kota yang lebih modern, efisien, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di masa depan.

3.2. Pressure

Pemindahan IKN juga memunculkan tekanan yang signifikan, terutama terkait masalah pengadaan lahan. Proyek ini memerlukan pengadaan lahan yang sangat luas, dengan perkiraan sekitar 256.142 hektare untuk wilayah daratan. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), potensi dan kasus konflik agraria telah terjadi di wilayah pembangunan IKN, khususnya di lahan yang menjadi milik masyarakat adat dan perusahaan (Sholahudin & Sair, 2022). Selain itu, spekulasi tanah di sekitar wilayah proyek telah meningkat secara signifikan, dengan aktivitas makelar tanah yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Beberapa komunitas masyarakat adat juga melaporkan bahwa mereka merasa kurang dilibatkan dalam proses pemindahan IKN, yang menambah ketegangan di lapangan. Dokumen perizinan lahan yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan-perusahaan yang terkait dengan proyek strategis nasional (PSN) di wilayah IKN semakin memperburuk situasi ini, mengakibatkan ketidakpuasan di antara masyarakat lokal.

3.3. State

Kondisi kepemilikan lahan di wilayah Kalimantan Timur cukup kompleks. Berdasarkan data yang ada, wilayah ini terdiri dari tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat, transmigran, dan perusahaan besar, termasuk perusahaan sawit dan kayu yang telah lama beroperasi. Sebelum proyek IKN dimulai, sudah ada banyak sengketa lahan yang melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut, yang semakin menambah masalah ketika proyek IKN dimulai (Aulia et al., 2023). Laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan bahwa tumpang tindih kepemilikan lahan dan status hukum yang tidak jelas menjadi masalah utama. Beberapa lahan konsesi yang diberikan kepada perusahaan sejak masa Orde Baru juga menimbulkan dampak terhadap hak-hak masyarakat adat, yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (Sholahudin & Sair, 2022). Kasus sengketa tanah semakin memperumit upaya pemerintah untuk mengamankan lahan yang dibutuhkan bagi proyek IKN.

3.4. Impact

Dampak dari pengadaan lahan untuk proyek IKN sangat terasa bagi masyarakat adat di Kalimantan Timur. Sebelum pengadaan lahan, masyarakat adat mengandalkan tanah mereka untuk mata pencaharian, seperti bertani dan berburu. Namun, setelah terjadinya pengalihan lahan, banyak dari masyarakat kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang menjadi penopang utama kehidupan. Data menunjukkan bahwa hilangnya pekerjaan terutama terkait dengan penggunaan tanah oleh masyarakat adat untuk pertanian dan pengelolaan hutan (Aulia et al., 2023). Studi dampak sosial juga menunjukkan bahwa pemindahan IKN berdampak signifikan terhadap kehidupan budaya masyarakat adat (Masitah & Dewi, 2022). Kehilangan tanah tidak hanya mempengaruhi ekonomi mereka, tetapi juga hubungan mereka dengan tanah dan identitas budaya mereka. Konflik agraria yang muncul akibat proyek ini juga menghambat perkembangan IKN, dengan banyak lahan yang belum dapat dikuasai pemerintah karena masih ada sengketa yang belum terselesaikan.

3.5. *Response*

Pemerintah telah merumuskan beberapa kebijakan untuk menangani konflik agraria yang terkait dengan pemindahan IKN. Salah satu langkah yang diambil adalah penyusunan regulasi mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan publik, yang diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa. Selain itu, pendekatan humanis juga diupayakan dalam menyelesaikan konflik, dengan program percepatan legalisasi lahan untuk masyarakat yang terkena dampak (Kemenkeu, 2023).

Dalam hal kompensasi, pemerintah telah menyediakan mekanisme untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan IKN (Aulia et al., 2023; Sholahudin & Sair, 2022). Namun, banyak komunitas adat yang merasa bahwa kompensasi yang diberikan tidak sepadan dengan nilai ekonomi maupun budaya yang hilang akibat pemindahan ini (Masitah & Dewi, 2022; Putrayasa et al., 2024). Partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan IKN juga masih dirasa minim, meskipun pemerintah telah mengadakan beberapa pertemuan dan diskusi untuk menjembatani kesenjangan ini (Handoko & Rohmah, 2022; Masitah & Dewi, 2022). Dokumen pengaduan dan protes dari masyarakat adat serta organisasi yang peduli terhadap konflik agraria terus mengemuka. Protes ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria dalam proyek IKN masih memerlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dan memastikan bahwa proyek ini berjalan tanpa menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi masyarakat yang terkena dampak.

3.6 Pembahasan

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara memang merupakan langkah yang perlu dilakukan, mengingat berbagai masalah yang telah lama membebani Jakarta. Kepadatan penduduk yang tinggi, polusi udara yang akut, serta masalah banjir yang semakin parah menjadikan Jakarta kurang ideal sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya terus memicu kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan pemindahan ibu kota, diharapkan beban Jakarta bisa dikurangi, serta pembangunan wilayah lain, terutama Kalimantan, dapat mengalami peningkatan. Secara strategis, pemindahan ini juga diharapkan memperkuat daya saing global Indonesia dan menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Namun, langkah ini juga memerlukan manajemen proyek yang cermat dan terencana dengan baik untuk meminimalkan risiko dan mengatasi potensi masalah yang muncul. Kegiatan industri yang besar dan kompleks memerlukan pengelolaan yang memiliki kinerja, kecermatan, dan keamanan yang tinggi. Dalam hal ini, manajemen proyek meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang baik. Perencanaan harus mencakup antisipasi tugas dan kondisi yang ada, dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang jelas serta kebijakan pelaksanaan yang tepat (Setiawan et al. 2024). Pengorganisasian melibatkan identifikasi dan pengelompokan jenis pekerjaan, serta komunikasi yang efektif di antara pihak-pihak terkait. Pelaksanaan merupakan implementasi dari rencana yang telah ditetapkan dan sering kali memerlukan penyesuaian sesuai dengan kondisi lapangan yang dinamis.

Satu aspek yang perlu diantisipasi adalah potensi konflik agraria dan ketidakpuasan masyarakat lokal yang mungkin merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa lahan adalah dengan membangun pendekatan komunikasi persuasif dengan masyarakat terdampak (Ibrahim et al. 2022). Komunikasi yang baik, melibatkan tokoh masyarakat dan aspirasi lokal, dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat (Alim 2024; Sentanu et al., 2024). Selain itu, penyediaan kompensasi yang adil dan pengaturan skema ganti rugi yang transparan akan menjadi langkah penting dalam memastikan masyarakat terdampak tidak merasa dirugikan. Dengan pendekatan yang inklusif dan humanis, pemindahan IKN dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan dampak positif yang diharapkan bagi semua pihak yang terlibat.

Pembangunan mega proyek IKN telah menjadi perhatian publik. Sebagian publik sangat antusias dengan kebijakan ini yang diharapkan dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang merata dan memberikan dampak positif terhadap warga IKN. Namun, ada juga kritik yang menyatakan bahwa banyak masalah mulai dari pembiayaan yang akan membebani APBN, munculnya mafia tanah, kasus-kasus pertanahan yang belum diselesaikan, potensi kerusakan lingkungan, hingga anggapan bahwa pembangunan IKN hanya akan menguntungkan pemilik izin konsesi perusahaan berskala besar.

Untuk menyelesaikan sengketa lahan di IKN, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan komunikasi persuasif terhadap masyarakat terdampak. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. Melibatkan Tokoh Masyarakat: Libatkan tokoh masyarakat dalam pembicaraan dengan pemerintah agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
- b. Pemberian Kompensasi yang Layak: Siapkan pemberian kompensasi yang layak terhadap masyarakat terdampak sesuai dengan kebutuhan dan porsinya agar kedepannya masyarakat setempat tidak terpinggirkan.
- c. Pengaturan Skema Ganti Rugi: Atur skema ganti rugi yang adil untuk lahan yang dikuasai masyarakat sebelumnya.
- d. Pendekatan Tanpa Aparat Keamanan: Sebisa mungkin hindari penggunaan aparat keamanan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, karena hal ini dapat memperluas dan memperpanjang konflik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur memiliki dampak signifikan yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan DPSIR. *Driving forces* seperti tingkat kepadatan pendudukan di Jakarta, masalah lingkungan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah mendorong kebijakan pemindahan ini. Tekanan (*Pressure*) terkait konflik lahan dan lingkungan muncul, terutama yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan besar. State atau kondisi saat ini mencerminkan kompleksitas kepemilikan lahan dan potensi konflik sosial. Dampak (*Impact*) pemindahan ini dirasakan dalam bentuk gangguan sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Sebagai *Response*, pemerintah telah mengadopsi berbagai strategi, namun diperlukan langkah yang lebih inklusif dan partisipatif untuk menangani konflik lahan dan memastikan keberlanjutan pembangunan di IKN.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alim, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara.
- [2] Ahmad, M. (2023). *Optimalisasi Pencegahan Konflik Pertahanan Ibu Kota Negara Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional*. LEMHANNAS. Jakarta.
- [3] Aulia, D. R., Putro, H., & Laras, D. M. (2023). Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2299–3010.
- [4] Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2023). Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2021-2022. Badan Pusat Statistik. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTEzIzI%253D/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>
- [5] Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2023). *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- [6] Cyntia, & Pudja, I. P. (2018). Analisis Penurunan Muka Tanah DKI Jakarta Dengan Metode Differential Interferometry Synthetic Aperture Radar (Dinsar). *Jurnal Ilmu Dan Inovasi Fisika*, 2(2), 88–99. <https://doi.org/10.24198/jiif.v2i2.19712>
- [7] Ewaldo, K., Karuniasa, M., & Takarina, N. D. (2023). Carrying capacity of mangrove ecotourism area in Pantai Indah Kapuk, North Jakarta, Indonesia. *Biodiversitas*, 24(10), 5808–5819. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d241063>
- [8] Ewaldo, K., & Naulibasa, G. V. (2022). Analisis Penyebaran dan Radius Jangkauan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Way Kanan Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi*, 5(1):30-36. DOI: 10.32493/jtsi.v5i1.15378 ISSN, 2654, 3788.
- [9] Folkens, L., Bachmann, D., & Schneider, P. (2023). Driving Forces and Socio-Economic Impacts of Low-Flow Events in Central Europe: A Literature Review Using DPSIR Criteria. *Sustainability*, 15(13), 10692.
- [10] Handoko, P., & Rohmah, E. I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*, 25–29.
- [11] Ibrahim, M. A., Hidayat, E., & Alexandra, H. (2022). Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandar Udaratoraja Di Kabupaten Tanatoraja. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 185-191.
- [12] Javier, W. M. T. (2023). Sekilas Mengenai Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kementerian Keuangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16126/Sekilas-Mengenai-Rencana-Pembangunan-Ibu-Kota-Negara-IKN-Nusantara.html>
- [13] Masitah, A. D., & Dewi, D. S. K. (2022). Analisis Opini Publik Berdasarkan Teori Agenda Setting Pada Proses Perencanaan Pemindahan IKN. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3),

- 10206–10217. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3374>
- [14] Mulawarman, A., Paddiyatu, N., B, S., & Haupea, R. A. (2020). Daya Dukung Ketersediaan Air dan Pangan di Kecamatan Sukamaju. *Jurnal Linears*, 2(2), 92–99. <https://doi.org/10.26618/j-linears.v2i2.3126>
- [15] Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR. (2020). *Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2020. Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Jakarta
- [16] Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C. S., & Debora, C. (2024). Dampak Pemindahan Ibu Kota Terhadap Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(10), 643–654.
- [17] Rachim, D. K. N., Firdaus, A., & Saputro, A. G. W. (2022). Analysis of the Impact of Population Growth in DKI Jakarta Using Logistic Model. *Jurnal Pendidikan Matematika (Kudus)*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.21043/jpmk.v5i1.14276>
- [18] Rinardi, H., Indrahti, S., & Masrurroh, N. N. (2023). Ketimpangan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa dan Perkembangan Perdagangan Antarpulau di Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 8(1), 29–43. <https://doi.org/10.14710/jscl.v8i1.54443>
- [19] Samudra, A. A., & Hertasning, B. (2024). Studi Pemodelan Pengendalian Kendaraan Bermotor untuk Menurunkan Polusi Udara di Jakarta. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 25(2), 149–159. <https://doi.org/10.25104/jptd.v25i2.2280>
- [20] Sentanu, I. G. E. P. S., Yustiari, S. H., & S AP, M. P. A. (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- [21] Septriana, F. E., Alnavis, N. B., Gustia, R., Wirawan, R. R., Putri, N. P., Hasibuan, H. S., & Tambunan, R. P. (2020). Dampak Perubahan Penutupan Lahan Terhadap Sistem Hidrologi Di Jakarta. *Majalah Ilmiah Globe*, 22(1), 51. <https://doi.org/10.24895/mig.2020.22-1.1150>
- [22] Setiawan, Z., Judijanto, L., Azizah, I. S., Heirunissa, H., Islami, V., Suprayitno, D., & Noorzaman, S. (2024). *Pengantar Administrasi Bisnis: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [23] Sholahudin, U., & Sair, A. (2022). Pembangunan Ikn, Konflik Agraria, Dan Ruang Deliberasi Hukum. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*, 3, 1–3. <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/23%0Ahttps://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/download/23/23>
- [24] Simarmata, R. (2023). Tumpang Tindih Penguasaan Tanah Di Wilayah Ibu Kota Negara “Nusantara.” *Veritas et Justitia*, 9(1), 1–33. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6504>
- [25] Simatupang, G. M., & Nurtyawan, R. (2023). Analisis Penurunan Muka Tanah Dki Jakarta Dengan Metode Differential Interferometry Synthetic Aperture Radar (Dinsar). *Prosiding*, 2(2), 215–220. <https://doi.org/10.24198/jiif.v2i2.19712>